



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN MODERATOR KEGIATAN BEDAH BUKU DENGAN
JUDUL ABSURDITAS DAN ASA DEMOKRASI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024 perlu dilaksanakan kegiatan Bedah Buku;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran, keteraturan, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Bedah Buku sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan moderator yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam memandu jalannya kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Penetapan Moderator Kegiatan Bedah Buku dengan Judul Absurditas dan Asa Demokrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang ...

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota ...

Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKAN MODERATOR KEGIATAN BEDAH BUKU DENGAN JUDUL ABSURDITAS DAN ASA DEMOKRASI

KESATU : Menetapkan Moderator Kegiatan Bedah Buku dengan Judul Absurditas dan Asa Demokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memandu jalannya kegiatan Bedah Buku;
- b. mengatur dan mengarahkan jalannya diskusi agar berlangsung tertib, efektif, dan sesuai dengan susunan acara;
- c. memberikan kesempatan kepada narasumber dan peserta untuk menyampaikan materi, tanggapan, dan pertanyaan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan Bedah Buku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal 1 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBAG TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN/PENUNJUKAN MODERATOR
KEGIATAN BEDAH BUKU DENGAN JUDUL
ABSURDITAS DAN ASA DEMOKRASI

MODERATOR KEGIATAN BEDAH BUKU DENGAN
JUDUL ABSURDITAS DAN ASA DEMOKRASI

NO	NAMA	JABATAN/UTUSAN/ INSTANSI	DURASI	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1	SUTRISNO	Pelajar/Mahasiswa	2 Jam	Rp. 150.000,-

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 1 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DAN HUKUM

